

ABSTRAK

Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar didunia yang memiliki kurang lebih 17.500 Pulau yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia yang kaya akan potensi sumber daya alam. Sebagian besar dari pulau-pulau di Indonesia merupakan pulau-pulau kecil yang memiliki kekayaan sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati yang sangat potensial untuk pembangunan dan ekonomi. salah salah satu kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia adalah Taman Nasional Komodo yang terletak di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. memiliki luas 173.300 ha meliputi wilayah daratan dan lautan dengan lima pulau utama yakni Pulau Komodo, Padar, Rinca, Gili Motang, Nusa Kode dan juga pulau-pulau kecil lainnya. Kepulauan tersebut dinyatakan sebagai taman nasional untuk melindungi komodo yang terancam punah dan habitatnya serta keanekaragaman hayati didalam wilayah tersebut. Seperti yang diketahui bahwa Pulau pulau kecil yang terdapat dalam kawasan Taman Nasional Komodo merupakan kawasan yang berada pada penguasaan langsung oleh Negara, sehingga pulau pulau disekitarnya menjadi incaran berbagai pihak untuk menguasai pulau-pulau tersebut. Atas hal tersebut diperlukan pengkajian lebih jauh bagaimana pola penguasaan tanah pada pulau-pulau kecil di sekitar Taman Nasional Komodo. Karena terdapat larangan adanya pemilikan tanah pada pulau secara keseluruhan oleh perorangan. Pulau yang menjadi fokus pengkajian adalah Pulau Kanawa dengan Luas 23 Ha. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis Normatif dengan tujuan memperoleh data dan informasi secara menyeluruh yang bersifat normatif. Data atau informasi dari instansi serta pihak terkait sehingga informasi tersebut kemudian tautkan dengan peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengaturan pemilikan tanah pada suatu pulau. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa pola pemilikan tanah pada pulau kanawa adalah Hak Guna Bangunan dan pemilikan tersebut hanya meliputi dua bidang tanah dan bukan luas pulau secara keseluruhan.

Kata Kunci : Pulau, Taman Nasional, Hak Atas Tanah, Hak Guna Bangunan